



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 71 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KUASA HUKUM
DALAM PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pemerintah Kabupaten Bireuen di semua tingkatan baik di luar maupun di dalam Pengadilan, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/756 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,




MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/19 TAHUN 2026
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

BESARAN HONORARIUM KUASA HUKUM DALAM PENANGANAN
 PERKARA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	NURUL FAJRI, SH	Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bireuen	1.800.000,-	
2.	RATNA MUTIA, SH	Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bireuen	1.800.000,-	
3.	CINDY WULANDARI, SH	Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bireuen	1.800.000,-	
4.	ADITYA GUNAWAN, SH	Kuasa Hukum/Jaksa Pengacara Negara	1.800.000,-	
5.	DWI RIZKA YUNNI, SH	Kuasa Hukum/Jaksa Pengacara Negara	1.800.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


 MUKHLIS